BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 307/D-06/VII/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER.

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG pada Perangkat Daerah;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Perangkat Daerah;
c. menyusun program kerja dan rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;

d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
e. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
f. merumuskan rekomendasi kebijakan pelaksanaan PUG;
g. menyusun profil gender Daerah;
h. melakukakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di masing-masing instansi/lembaga;
i. menetapkan Tim Teknis Anggaran Responsif Gender untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
j. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah; dan
k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di setiap Perangkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran berjalan;

KEEMPAT : Pada saat ini Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 93/II/Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Luwu Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Juli 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 307 /D-06/VII /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Tim Pengarah

I. Pembina : 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur
4. Ketua Pengadilan Negeri Malili
5. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur
6. Kapolres Luwu Timur
7. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur

II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

III. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IV. Anggota :
1. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur
2. Kepala Kantor Kemenag Kab. Luwu Timur
3. Sekretaris DPRD Kab. Luwu Timur
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Inspektur Kabupaten
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Kepala Dinas Pendidikan
8. Kepala Dinas Kesehatan
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
12. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
13. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18. Kepala Dinas Perhubungan
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
20. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Kepala Dinas Pertanian
25. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
27. Direktur RSUD I La Galigo
28. Camat Se-Kab. Luwu Timur
29. Kasatreskrim Polres Luwu Timur

B Tim Teknis Kelompok Kerja

a. Pokja Bidang Sosial Budaya

Ketua : Kepala Bidang Sosial dan Budaya (Bappelitbangda)

Sekretaris : Kepala Seksi Kesetaraan Gender (Dinsos & P3A)

Anggota :
1. Sekretaris Dinsos & P3A
2. Sekretaris Disdik
3. Sekretaris Disparbudmudora
4. Sekretaris Dinkes
5. Sekretaris DPK
6. Sekretaris BKPSDM
7. Sekretaris DP2KB
8. Sekretaris Bapelitbangda
9. Sekretaris DPMD
10. Sekretaris Dinas Kominfo
11. Sekretaris DLH
12. Sekretaris BPBD
13. Kabag. Kesejahteraan Rakyat (Setdakab. Luwu Timur)
14. Kabag. Humas dan Protokol (Setdakab. Luwu Timur)
15. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinsos & P3A)
16. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Dinsos & P3A)
17. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian (Disdik)
18. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian (Dinkes)

19. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian(DPK)
20. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian (Dinsos & P3A)
21. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian (BKPSDM)
22. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian (Dishub)
23. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian (Disdukcapil)
24. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian (Bappelitbangda)
25. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian (DPMD)
26. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian (Disparbudmudora)
27. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian (Dinas Kominfo)
28. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian (DLH)
29. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian (Setdakab. Luwu Timur)
30. Kasubag. Perencanaan (RSUD I LaGaligo)
31. Ketua PD. Aisyiyah Kab. Luwu Timur
32. Ketua BKMT Kab. Luwu Timur
33. Ketua Persatuan Wanita Gereja Indonesia Cabang Luwu Timur
34. Ketua PGRI Kab. Luwu Timur
35. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kab. Luwu Timur
36. Ketua PERSAKMI Kab. Luwu Timur
37. Ketua PPNI Kab. Luwu Timur
38. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kab. Luwu Timur
39. Ketua WHDI Kab. Luwu Timur
40. Ketua Muslimat NU Kab. Luwu Timur

b. Kelompok Kerja Bidang Ekonomi

Ketua : Kepala Bidang Ekonomi (Bapelitbangda)

Sekretaris : Kepala Seksi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak dan Ketahanan Keluarga (Dinsos & P3A)

Anggota :
1. Sekretaris DPM & PTSP
2. Sekretaris Disdagkop & UKM
3. Sekretaris BPKD
4. Sekretaris Dinas Transnakerin
5. Sekretaris DKP2
6. Sekretaris Dishub
7. Sekretaris Distan
8. Sekretaris DPKPP

9. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian (DPM & PTSP)
10. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian (Disdagkop & UKM)
11. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian (BPKD)
12. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian (Dinas Transnakerin)
13. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian (DKP2)
14. Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian (Dishub)
15. Ketua IKVI Kab. Luwu Timur
16. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kab. Luwu Timur
17. Ketua Dharma Wanita Kab. Luwu Timur
18. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur

c. Kelompok Kerja Bidang Politik dan Hukum

Ketua : Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos & P3A)

Sekretaris : Kepala Seksi Pelayaanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos & P3A)

Anggota :
1. Kabag. Hukum (Setdakab. Luwu Timur)
2. Kabag Organisasi (Setdakab. Luwu Timur)
3. Sekretaris Inspektorat
4. Sekretaris Satuan Pol-PP & Damkar
5. Sekretaris Pengadilan Negeri Malili
6. Sekretaris Kejaksaan Negeri Luwu Timur
7. Kanit. PPPA Polres Luwu Timur
8. Kasubag. Tata Usaha (Kesbangpol)
9. Kepala Seksi Politik (Kesbangpol)
10. Ketua LBH Luwu Timur
11. Ketua Kaukus Perempuan Politik Luwu Timur
12. Ketua Bhayangkari Kab. Luwu Timur
13. Ketua Dharma Yukti Karini Kab. Luwu Timur
14. Ketua Adhiyaksa Dharma Karini Kab. Luwu Timur

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER